



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT
DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN

Jalan Sultan Syahrir No. 16 Telp. (0561) 732521
Website : <http://disiautkan.kalbarprov.go.id> e-mail : admin@disiautkan.kalbarprov.go.id

PONTIANAK

Kode Pos : 78116

Pontianak, 25 Oktober 2021.

Nomor : 523.31/70/PBAPL/TU.1/X/2021
Sifat : Segera
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : Justifikasi Teknis Kewenangan
Budidaya Ikan Air Tawar.

Kepada
Yth. Kepala BAPPEDA Provinsi Kalimantan Barat
di-
Pontianak

Menindaklanjuti surat dari Kementerian Kelautan dan Perikanan, Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya, Nomor : B.22151/DJPB/X/2021 tanggal 04 Oktober 2021, perihal Kewenangan Budidaya Air Tawar dan Payau (Surat terlampir) bersama ini kami sampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa berdasarkan isi surat tersebut sebagaimana terlampir, Pemerintah Daerah Provinsi dapat menyelenggarakan pembudidayaan ikan di air tawar dan air payau sepanjang sesuai dengan ketentuan pasal 13 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah daerah, serta sesuai nomenklatur pada lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor : 90 Tahun 2019 tentang klasifikasi, kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. Pemerintah Daerah Provinsi dapat merencanakan anggaran kegiatan sub kegiatan untuk perikanan budidaya air tawar dan air payau.
2. Hal tersebut sejalan dengan kebijakan Nasional Pengelolaan Perbenihan dimana UPT Pusat sebagai penyedia induk unggul dan benih bermutu secara Nasional, dan UPTD Provinsi sebagai Penyedia Induk Unggul dan benih bermutu di lintas Kabupaten/Kota dalam Wilayah Provinsi.
3. Atas Hal-hal seperti tersebut diatas, serta sesuai dengan ketentuan yang berlaku, maka berikut ini kami sampaikan **Justifikasi Teknis** UPTD Perikanan Budidaya Air Payau dan Laut (UPT-PBAPL) yang dikelola Provinsi dapat menyelenggarakan pembudidayaan ikan di air tawar dan air payau, memberi dampak dan manfaat lintas Kabupaten/Kota. Oleh karena itu Penyelenggaraan kegiatan/sub kegiatan air tawar dan air payau dapat didukung dari APBD Provinsi sesuai mekanisme penganggaran yang berlaku (Justifikasi Teknis terlampir).

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasama kami ucapkan terima kasih.

IR. HERTI HERAWATI, MMA
Pembina Utama Muda
NIP.196807251993032003

Tembusan :

1. Gubernur Kalimantan Barat (sebagai laporan)
2. Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian, peternakan, dan Perikanan (yang membidangi perikanan) di Kab/Kota se- Kalimantan Barat.

JUSTIFIKASI TEKNIS

PENYEDIAAN INDUK UNGGUL DAN BENIH BERMUTU KOMODITAS IKAN AIR TAWAR DI LINTAS KABUPATEN/KOTA DALAM WILAYAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT.

I. DASAR PERTIMBANGAN

1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 Tentang Kelautan.
2. Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan.
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah.
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.
5. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2017 Tentang Pembudidayaan Ikan
6. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Bidang Kelautan dan Perikanan.
7. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor : 6/PERMEN-KP/2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Perikanan Air Tawar, Perikanan Budidaya Air Payau dan Perikanan Budidaya Laut.
8. Peraturan Gubernur Nomor : 91 Tahun 2017 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Tugas dan fungsi serta Tata Kerja UPT- Perikanan Budidaya Air Payau dan Laut (UPT-PBAPL)
9. Peraturan Gubernur Kalimantan Barat Nomor : 47 Tahun 2018 tanggal 06 Juli 2018 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Tugas dan fungsi serta Tata Kerja UPT- Perikanan Budidaya Air Payau dan Laut (UPT-PBAPL) dengan menambahkan fungsi Pelaksanaan Kegiatan Teknis Operasional di Bidang Pengembangan Ikan-Ikan Spesifik Lokal.
10. Surat dari Kementerian Kelautan dan Perikanan, Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya, Nomor : B.22151/DJPB/X/2021 tanggal 04 Oktober 2021, perihal Kewenangan Budidaya Air Tawar dan Payau

II. LATAR BELAKANG

Di wilayah Provinsi Kalimantan Barat, potensi lahan untuk perikanan air payau mencapai sebesar 74.301,06 ha, yang bisa dimanfaatkan untuk usaha budidaya tambak sebesar 36.019 ha, dan baru dimanfaatkan 6.787,24 ha, sehingga berpeluang untuk pengembangan sebesar 29.303,99 ha. Jumlah kebutuhan benur di Kalimantan Barat per tahunnya diperkirakan berkisar antara 400.000.000 – 500.000.000 ekor.

Sejak diterapkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, dimana Pemerintah Provinsi hanya fokus menyelenggarakan pembudidayaan ikan air payau dan laut, dan sampai saat ini untuk ketersediaan benih/benur komoditas air payau dan laut baru ditangani oleh UPT-Perikanan Budidaya Air Payau (UPT-PBAL).

Sementara untuk potensi perikanan air tawar di wilayah Provinsi Kalimantan Barat cukup besar. Pembangunan Budidaya Perikanan Air Tawar dilakukan, baik dengan sistem kolam, keramba jaring apung maupun dengan sistem pagong alam (waduk).

Dalam upaya pengembangan usaha budidaya perikanan, khususnya budidaya perikanan air tawar, ketersediaan induk, benih calon induk dan benih sebar adalah merupakan faktor utama yang menunjang keberhasilan, Sehingga untuk ketersediaan induk, benih calon induk dan benih sebar

komoditas air tawar, mutlak harus tersedia secara kontinyu dan berkesinambungan. Semenjak diterapkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, Kewenangan untuk ketersediaan induk, benih calon induk dan benih sebar komoditas air tawar tidak dapat dilaksanakan lagi. Sehingga dampak yang ditimbulkan adalah ketersediaan induk dan Benih unggul baik di Balai Benih Ikan Lokal (BBIL) maupun Unit Pembenihan Rakyat (UPR) yang ada di Kab/Kota di Kalimantan Barat secara kualitas maupun kuantitas, tidak terpenuhi.

Dengan adanya surat dari Kementerian Kelautan dan Perikanan, Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya, Nomor : B.22151/DJPB/X/2021 tanggal 04 Oktober 2021, perihal Kewenangan Budidaya Air Tawar (Surat terlampir) sehingga UPTD Perikanan Budidaya Air Payau dan Laut (UPT-PBAPL) dimana Tugas Pokok dan Fungsinya menyelenggarakan penyediaan benih/benur unggul dan bermutu komoditas ikan air payau dan laut, tetapi juga bisa memiliki Tugas Pokok dan Fungsi dalam hal pengembangan dan penyediaan induk unggul serta benih bermutu komoditas ikan air tawar, seperti Komoditas Ikan Mas, Nila, Lele, Patin serta Komoditas Ikan-ikan spesifik lokal seperti Jelawat, Tengadak, Biawan, Kelabau, dan Gurame. Untuk melaksanakan Tugas Pokok dan Fungsi dibidang pengembangan perikanan budidaya air tawar, Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat dalam hal ini UPT-Perikanan Budidaya Air Payau dan Laut, dimana sampai saat ini selain memiliki sarana dan prasarana serta fasilitas untuk memproduksi benih/benur komoditas air payau dan laut yang terletak di Jln. Malindo Kelurahan Sedau Kec. Singkawang Selatan Kota Singkawang, juga masih diberi tugas dan tanggung jawab untuk mengelola sarana dan prasarana serta fasilitas Ex Balai Budidaya Ikan Sentral (BBIS) yang beralamat di Jalan Raya Anjungan-Mandor KM.70 Desa Pak Bulu Kecamatan Anjungan Kabupaten Mempawah. Dimana selama ini dimanfaatkan untuk Pelaksanaan kegiatan teknis operasional di bidang pengembangan ikan-ikan spesifik lokal.

III. INSTALASI AIR TAWAR EX BALAI BUDIDAYA IKAN SENTRAL (BBIS) TERDIRI DARI :

1. Lahan.

Mempunyai luas total 5,7 Ha, dengan luas kolam efektif 4,0 Ha, dengan tekstur tanah lempung liat berpasir dengan topografis datar agak miring dengan ketinggian \pm 20 m diatas permukaan laut. Lokasi Instalasi Air Tawar Provinsi Kalimantan Barat terletak di Desa Pak Bulu Kecamatan Anjungan Kabupaten Mempawah atau \pm 70 Km dari Kota Pontianak dan berada di pinggir jalan antar negara (Pontianak – Kucing Sarawak Malaysia).

2. Sumber Daya Manusia (Khusus Spesialis Komoditas Air Tawar)

a) Kualifikasi Pendidikan ASN

| No | Kualifikasi Pendidikan | Jumlah |
|----|---|--------|
| 1. | Sarjana (S-1) Jurusan Perikanan/Pertanian | 3 |
| 2. | Sarjana (S-1) Sospol (Kasubag TU) | 1 |
| 3. | Diploma Tiga (D-III) Perikanan | 2 |
| 4. | Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA) | 8 |
| 5. | Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP) | 1 |
| | Jumlah | 15 |

b) Kualifikasi Pendidikan (Non PNS)

| No | Jabatan/Tugas | Kualifikasi Pendidikan | Jumlah |
|---------------|--------------------------------|------------------------|-----------|
| 1. | Pengelola Teknologi Perbenihan | D.III | 1 |
| 2. | Pramu Benih Ikan | SMK Perikanan | 1 |
| | | SPP-SUPM | 2 |
| | | SMA | 1 |
| | | SMP | 1 |
| 3. | Pengelola Keuangan | S1. Ekonomi | 1 |
| 4. | Petugas Keamanan (SATPAM) | SLTA | 4 |
| Jumlah | | | 11 |

3. Sarana dan Prasarana

Dalam memperlancar pelaksanaan tugas untuk memproduksi Induk, Calon Induk dan benih sebar komoditas air tawar ketersediaan sarana dan prasarana sangat penting. Kondisi sarana pokok yang dimiliki adalah sebagai berikut :

| No | Jenis Fasilitas | Jumlah | Kondisi | Keterangan |
|-------|-------------------------------|----------|---------|------------|
| A. | Fasilitas Pokok | | | |
| | - Kolam Induk dan Calon Induk | 15 buah | B | |
| | - Kolam Pendederan | 73 buah | B | |
| | - Karamba untuk pembesaran | 12 petak | B | |
| | - Indoor Heatchery | 1 unit | B | |
| | - Gudang Pakan | 2 unit | B | |
| | - Pabrik Pakan Mandiri | 1 unit | B | |
| | - Indoor Heatchery Gurame | 1 unit | B | |
| | - Gudang Peralatan/Bahan | 1 unit | B | |
| | - Ruang Packing | 1 unit | B | |
| B. | Fasilitas Penunjang | | | |
| | - Gedung Kantor | 1 unit | B | |
| | - Gedung Aula | 1 unit | B | |
| | - Mess/Perumahan | 8 unit | B | |
| | - Asrama Pelatihan | 1 unit | B | |
| | - Laboratorium | 1 unit | B | |
| - dll | | | | |

Teknologi Pembenihan yang diterapkan sudah menggunakan teknologi Madya dan Maju (induce) sesuai dengan jenis komoditasnya. Adapun rincian Paket Teknologi yang diterapkan berdasarkan komoditas dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel : Paket Teknologi yang diterapkan berdasarkan komoditas.

| No | Komoditas | Teknologi | Keterangan |
|----|------------------|---------------|--------------------|
| 1 | Ikan Mas | Madya/Alami | Bersertifikat CPIB |
| 2 | Nila | Madya/Alami | Bersertifikat CPIB |
| 3 | Lele Sangkuriang | Maju (induce) | Bersertifikat CPIB |
| 4 | Tengadak | Maju (induce) | CPIB |
| 5 | Jelawat | Maju (induce) | Bersertifikat CPIB |
| 6 | Patin | Maju (induce) | Bersertifikat CPIB |
| 7 | Gurame | Madya/Alami | CPIB |

4. Kapasitas Produksi Calon Induk Ikan Unggul per Tahun

Jenis Induk/Calon Induk unggul yang diproduksi adalah Induk/Calon Induk ikan Mas (*Parent Stock*, PS) sebanyak 2.000 ekor, Nila Cangkringan (*Parent Stock*, PS) sebanyak 4.500 ekor dan calon induk Lele Sangkuriang (*Parent Stock*, PS) sebanyak 5.000 ekor, Pemilihan Jenis Komoditas ini adalah guna memenuhi kebutuhan induk unggul baik untuk Balai Budidaya Ikan Lokal (BBIL) maupun Unit Pembenihan Ikan Rakyat (UPR) di Kabupaten/Kota se- Kalimantan Barat.

5. Kapasitas Produksi benih ikan unggul air tawar per tahun

Segmen usaha dalam pembudidayaan ikan lele, Mas, Nila, Jelawat, Gurame, Tengadak, Gurame dan Patin di Kalimantan Barat setiap tahunnya terus berkembang. Dari berbagai Aspek yang telah dikaji dalam usaha pembudidayaan adalah mencakup Pasar dan pemasaran, Teknis dan teknologi, Finansial dan aspek Sosio-lingkungan Pembudidayaan. Dari aspek seperti tersebut diatas, sehingga beberapa Komoditas ikan air tawar yang dikembangkan Target Produksi Benih Ikan Air Tawar berbagai komoditas adalah sebesar **2.200.000 ekor**

IV. PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

Produksi Induk/Calon Induk serta benih sebar komoditas air tawar adalah sebagai penyangga kebutuhan benih ikan sebar di Kalimantan Barat, dimana benih ikan sebar yang dilakukan oleh Balai Benih Ikan Lokal (BBIL) di Kabupaten/Kota, Unit Pembenihan Ikan Rakyat (UPR) maupun para pembenih Skala Rumah Tangga, pada saat-saat tertentu mengalami kekurangan benih.

Dalam rangka memenuhi kebutuhan induk/calon induk, serta benih sebar bagi petani ikan (pembesaran), dengan ketentuan hasil penjualan atas biaya penggantian produksi benih yang telah ditetapkan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat, dimana hasil penjualan Benih sebar disetorkan ke Kas Daerah sebagai Pendapatan Asli Daerah (PAD).

V. MANFAAT DAN DAMPAK LINTAS KAB/KOTA

1. Pelayanan pemenuhan induk dan benih unggul di masyarakat

- Meningkatkan kualitas genetik induk unggul kelas PS (*Parent Stock*) Komoditas Mas, Nila dan Lele, dimana induk unggul tersebut di produksi sesuai dengan SNI dan Kaidah-Kaidah CPIB (Cara Pembenihan Ikan yang Baik dan Benar) sehingga memenuhi standar induk yang bersertifikat.
- Mempermudah Pendistribusian Induk kelas PS (*Parent Stock*) ke BBI lokal/ UPR di Kabupaten/Kota se Kalimantan Barat, karena kalau harus mendatangkan Induk dari Pulau Jawa, selain menghemat biaya pengiriman juga tentang tingkat kelangsungan hidup induk yang didistribusikan.

2. Peningkatan kemampuan SDM dan Kelembagaan Unit Budidaya Ikan

Tujuan dari Kegiatan Pelatihan dan Magang bagi teknisi BBI lokal/ masyarakat UPR di Kabupaten/ Kota di Kalimantan Barat adalah : Meningkatkan Wawasan para Pembenih Ikan, Meningkatkan Peluang Usaha dengan bertambahnya jumlah Unit Pembenihan Rakyat, Penerapan Alih Teknologi, serta dapat meningkatkan kesejahteraan bagi para Pembenih Ikan. Pelatihan dan bimbingan

teknis yang dapat dilakukan adalah Pengelolaan manajemen induk dan Teknik Produksi benih unggul berbagai komoditas seperti Mas, Nila, Lele, Patin, Jelawat, Tengadak, dan Gurame.

Keluaran/Output yang diharapkan dari kegiatan ini adalah : Meningkatnya Wawasan Sumberdaya Manusia (SDM) Para Pembudidaya ikan di Kalimantan Barat, Terciptanya lapangan pekerjaan dan peluang bisnis yang baik serta adanya regenerasi pelaksana teknis di Kab/Kota di Kalimantan Barat.

3. Gerakan Pakan Ikan Mandiri (GERPARI)

Tujuan daripada pembuatan pakan ikan alternatif adalah : Karena harga pakan pabrikan melambung tinggi, kemudian membuat pakan sendiri harga bahan baku lebih murah, kandungan nutrisi sesuai dengan kebutuhan ikan yang kita budidayakan, lebih segar dengan kualitas bahan yang lebih baik dan budidaya ikan hasilnya bisa maksimal.

Keunggulan pakan buatan yang dilakukan adalah : Tingkat konversi rendah, dapat dibuat secara masal, ukuran dan bentuk dapat dibuat sesuai kebutuhan, dapat disimpan dalam waktu yang lebih lama, penyimpanan lebih sederhana, ketersediaan dan kontinuitas dapat ditentukan dan lebih higienis.

Dalam penyusunan formula pakan, telah memperhatikan tentang bahan baku pakan antara lain : Mengandung nilai gizi tinggi, mudah diperoleh baik dari segi waktu maupun jumlah, mudah diolah dan tidak mengandung racun, harganya murah dan terjangkau, bukan makanan pokok manusia dan butirannya halus atau bisa dihaluskan.

Peruntukannya untuk Pematangan induk ikan Lele, Mas, Patin, Nila, dan pembesaran calon induk ikan Nila. Kandungan Protein dari tiga formulasi adalah (30 %)

4. Domestikasi Ikan Spesifik Lokal (Komoditas)

Dari berbagai jenis komoditas ikan air tawar yang telah dikembangkan dan dibudidayakan oleh masyarakat dan mempunyai potensi sebagai komoditas ekonomis penting di daerah Kalimantan Barat adalah Ikan Jelawat, Kelabau, Tengadak, Semah dan Gurame. Permasalahan dalam pelestarian ikan-ikan lokal ini adalah : Penangkapan ikan yang tidak terkendali, pencemaran lingkungan akibat pengembangan lahan perkebunan dengan herbisida dan pupuk kimia yang pada musim hujan air mengalir ke perairan umum, Penambangan liar (PETI), dan Penebangan hutan yang tidak terkendali. Tujuan Kegiatan Domestikasi Ikan Lokal ini adalah : Dalam rangka menyelamatkan keanekaragaman hayati perairan umum di Kalimantan Barat, Penguasaan teknologi pembenihan ikan lokal dalam rangka mendukung pelestarian plasma nutfah yang ada di perairan umum. Output yang diharapkan adalah : Ketersediaan Benih Ikan lokal yang bermutu dan tersedia secara kontinyu guna keperluan Restocking (penebaran ikan) di perairan umum. Kegiatan ini dilaksanakan secara berkelanjutan setiap tahunnya, dengan metode pelaksanaan teknisnya yaitu : Melakukan Koleksi/Pengadaan induk dari alam, Perawatan/pemeliharaan induk dan Pemijahan induk.

5. Sertifikasi Cara Pembenihan Ikan Yang Baik (CPIB)

Merupakan standar sistem mutu pembenihan paling sederhana/dasar yang harus diterapkan oleh pembenih ikan dalam memproduksi induk dan benih ikan yang bermutu. Sasaran Target Operasional Sertifikasi Cara Pembenihan Ikan Yang Baik (CPIB) adalah pendampingan/pelatihan

bagi BBI Lokal dan UPR di Kalimantan Barat yang ber Sertifikasi Cara Pembenihan Ikan Yang Baik (CPIB) untuk Komoditas Mas, Nila, serta Ikan Lele.

6. Pembinaan BBI Lokal / Unit Pembenihan Rakyat (UPR)

Dalam rangka pemenuhan kebutuhan Induk dan Benih Bermutu untuk mendukung program percepatan peningkatan produksi perikanan budidaya, maka diperlukan optimalisasi pemanfaatan unit-unit pelaksana teknis Pembenihan daerah khususnya yang dikelola oleh Pemerintah baik Provinsi, Kabupaten/Kota yang terdiri dari Balai Benih Ikan Lokal (BBIL) maupun Unit Pembenihan Rakyat (UPR). Target yang ingin dicapai dari kegiatan pembinaan adalah Pengelolaan Manajemen yang baik di BBIL/UPR, meningkatkan kerjasama dalam upaya peningkatan produksi benih bermutu dengan menggunakan induk unggul.

VI. KESIMPULAN

1. Pengembangan Budidaya Perikanan Air Tawar, lebih diarahkan pada pengembangan komoditas yang memiliki nilai ekonomis tinggi sehingga dapat meningkatkan produktifitas dan pendapatan masyarakat petani budidaya. (ekonomi berbasis kerakyatan)
2. Lebih meningkatkan pelestarian ikan-ikan domestikasi lokal yang mempunyai nilai ekonomis penting.
3. Konsep pembangunan perikanan yang berkelanjutan harus memperhatikan sektor pembangunan lingkungan hidup yang diarahkan pada kelestarian sumber daya alam.
4. Lebih mengoptimalkan penyediaan pelayanan informasi tentang teknis budidaya perikanan air tawar dalam rangka mendorong peningkatan produksi induk dan benih unggul yang berkualitas.
5. Dalam rangka memberikan pelayanan teknis perbenihan dan budidaya ikan air tawar serta pelayanan kebutuhan informasi kegiatan teknis budidaya ikan air tawar, memberikan kesempatan kepada para petugas Teknis/PPL/LSM di bidang perikanan yang ada di Kabupaten / kota, maupun petani ikan dalam memberikan pembelajaran secara teknis di bidang pembenihan ikan air tawar atau Cara Pembenihan Ikan yang Baik (CPIB), serta memberikan kesempatan kepada para siswa/siswi SLTA / SMK maupun mahasiswa/mahasiswi dari Perguruan Tinggi untuk melakukan Praktek Lapangan atau melakukan Penelitian di bidang budidaya Perikanan Air Tawar.

KEPALA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
PROVINSI KALIMANTAN BARAT,

